

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, terutama kejahatan dengan kekerasan. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia.¹ Tindak pidana pencurian adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat, berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwajib maupun warga masyarakat sendiri untuk menghapusnya, akan tetapi upaya tersebut tidak mungkin akan terwujud secara keseluruhannya, karena setiap kejahatan tidak akan dihapuskan dengan mudah melainkan hanya dapat dikurangi tingkat intensitasnya maupun kualitasnya.²

Pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP yaitu; barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat tiga jenis pencurian atau yang disingkat 3C. Tiga jenis pencurian tersebut adalah pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan (curat), dan pencurian dengan kekerasan (curas).³

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau curas merupakan tindak pidana yang paling meresahkan dalam kehidupan masyarakat dan merupakan tindak pidana yang paling berbahaya, karena “pengambilan barang orang lain”

¹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, ed. 2 (Rev), cet. 3, (Bandung:PT Refika Aditama, 2010), hal. 63.

² Rian Prayudi Saputra, “Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia”, *Jurnal Pahlawan*, Vol.2, No.2 Tahun 2019.

³ Ida Bagus Nararya Prayascita Adnyana dan I Ketut Rai Setiabudhi, “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Wilayah Hukum Polisi Resor Mataram)”, *Jurnal Kertha Samaya*, Vol.8, No.7, 2020, hal.1080.

didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban dengan maksud atau mempersiapkan atau mempermudah pencurian. Korban tidak hanya menderita kerugian materiil namun juga kerugian fisik, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini diatur dalam KUHP pasal 365.

Sungguhpun demikian pemahaman masyarakat terhadap jenis kejahatan ini nampaknya bervariasi persepsi. Terakhir muncul istilah begal untuk menyebut kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan. Sebenarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah mengatur tentang pencurian dengan kekerasan. Agar diperoleh pemahaman yang sama tentang pencurian dengan kekerasan, maka perlu persoalan ini dikaji dengan melihat kembali aturan hukum yang ada (KUHP).⁴

Dalam hukum pidana islam penggunaan istilah-istilah kejahatan menggunakan sebutan jarimah. Sedangkan untuk istilah pencurian dengan kekerasan sendiri menggunakan istilah *Hirâbah*. Selanjutnya dijelaskan bahwa *jarimah hirâbah*, sekalipun dinamakan pencurian besar tetapi tidak sama persis dengan pencurian. Pencurian adalah mengambil barang-barang atau harta dengan sembunyi-sembunyi, sedang *hirâbah* adalah keluar untuk mengambil harta dengan cara kekerasan, maka unsur yang pokok dari pencurian adalah mengambil harta secara nyata, sedang unsur pokok *hirâbah* adalah keluar untuk mengambil harta baik pengambilan harta itu terwujud atau tidak.⁵

Senin tanggal 16 Oktober 2017, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa Yusril Mahendra als Ucin als Suntuk berada di rumahnya, kemudian terdakwa di panggil oleh Rion als Coki yang mengajak terdakwa untuk mencuri di rumah korban Hj. Siti Aminah sehabis magrib dengan Kahar, terdakwa menyetujui dan sepakat akan bertemu di Pasar Pagi di Desa Gunung Tua Ipar Bondar Kec.

⁴ Basri, Heni Hendrawati, dan Yulia Kurniaty, "Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan", *The 2nd University research Coloquium*, 2015, hal. 154.

⁵ Ahmad Syarif Abdillah, "Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, vol. 1, No. 2, Desember 2015, hal. 287

Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Sehabis magrib terdakwa berjalan kaki menuju ke Pasar Pagi yang telah disepakati bersama Rion yang telah menunggu di warung. Kemudian terdakwa bersama Rion berjalan menuju ke rumah saksi korban dengan berjalan kaki.

Setelah sampai di belakang rumah korban, Rion menghubungi Kahar dengan menggunakan hp dan tak berapa lama kemudian Kahar datang ke bagian belakang rumah korban. Kahar menyuruh Terdakwa Yusril untuk berjaga-jaga didepan rumah. Setelah memastikan tidak ada orang kemudian terdakwa kembali ke bagian belakang rumah untuk mengabarkan kalau situasi aman. Rion masuk ke dalam pagar bagian samping rumah yang diikuti oleh Kahar dan Terdakwa Yusril. Sesampai di pekarangan rumah korban Kahar menyuruh Terdakwa Yusril mengambil kursi di depan rumah korban. Lalu Terdakwa Yusril mengambil kursi pelastik berwarna hijau untuk diberikan kepada Kahar. Rion menggunakan kursi tersebut untuk sebagai pijakan untuk membuka pintu seng kamar mandi dengan cara Rion menarik seng pintu kamar mandi dengan kedua tangannya sampai terbuka. Kemudian Rion masuk kedalam rumah korban terlebih dahulu melalui kamar mandi yang telah dibuka pintu sengnya oleh Rion dan diikuti oleh Kahar dan Terdakwa Yusril.

Terdakwa Yusril, Rion, dan Kahar berada didalam kamar mandi rumah korban, lalu Kahar mengatakan kepada Terdakwa Yusril “tugasmu ril, nengok-nengok orang di depan, biar aku sama Rion yang mencari disini”. Kahar dan Rion membuka paksa daun jendela yang terbuat dari papan dengan cara menariknya hingga daun jendela tersebut terbuka. Setelah terbuka Rion masuk terlebih dahulu disusul oleh Kahar dan Terdakwa Yusril. Setelah berada di ruang tengah rumah korban, Terdakwa Yusril berjalan ke ruang tamu rumah korban, Terdakwa Yusril melihat korban sedang terbaring seorang diri diatas tempat tidur kamar belakang. Selanjutnya Terdakwa Yusril mematikan lampu di ruang tamu, menutup kain gorden jendela depan rumah dan mengunci pintu depan dari dalam rumah sambil mengawasi keadaan di depan rumah korban, sedangkan Rion dan Kahar memeriksa semua kamar yang ada di rumah korban,

setelah 10 menit kemudian, Kahar memanggil Terdakwa Yusril dengan menggunakan isyarat mulut dan lambaian tangan. Terdakwa Yusril berjalan ke belakang rumah korban untuk menghampiri Kahar, pada saat itu Terdakwa Yusril melihat korban sudah tidak sadarkan diri terbaring di atas tempat tidur ruang tengah dan melihat darah keluar dari kedua telinga korban dan membasahi bantal. Terdakwa Yusril bersama Rion dan Kahar keluar dari rumah korban melalui jendela ruang tengah. Setelah keluar dari rumah korban, Kahar menuju pasar pagi melalui bagian belakang rumah korban. Sedangkan Terdakwa Yusril bersama Rion berjalan menuju pasar pagi melalui bagian depan rumah korban. Sesampai di Pasar Pagi Rion, Kahar, dan dan Terdakwa Yusril bertemu untuk membagi hasil dari kejahatan pencurian tadi. Kemudian Rion mengeluarkan uang yang diambil dari rumah korban yang disimpan di saku celana sebelah kiri Rion dan membagi sebesar Rp. 50.000 kepada Terdakwa Yusril yang terdiri dari uang kertas Rp. 20.000 sebanyak 1 lembar dan uang kertas seharga Rp. 10.000 sebanyak 3 lembar. Kemudian Kahar dan Rion masing-masing mendapat sebesar Rp. 75.000. lalu mereka pulang ke rumah masing-masing. Akibat dari perbuatan Rion yang menarik bagian depan pakaian korban sehingga korban jatuh tersungkur dan kepala korban membentur lantai mengakibatkan korban Hj. Siti Aminah meninggal dunia. Terdakwa Yusril diancam pidana Pasal 365 ayat (4) KUHP.

Dari uraian diatas, selanjutnya akan dipergunakan sebagai titik tolak dalam pembuatan penulisan skripsi ini, dengan judul skripsi ANALISIS UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 944k/Pid/2018)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No. 47/Pid.b/2018/PN. Mdl, putusan No. 504/Pid/2018/PT. Mdn, putusan No. 944K/Pid/2018 mengenai unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan?

3. Bagaimana pandangan islam mengenai unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan No. 47/Pid.b/2018/PN. Mdl, putusan No. 504/Pid/2018/PT. Mdn, putusan No. 944K/Pid/2018 mengenai unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
3. Untuk menganalisis pandangan islam mengenai unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Manfaat:

- 1) Manfaat teoritis, diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai penerapan hukum pidana dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pandangan islam mengenai unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- 2) Manfaat praktis, diharapkan penulisan ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang sama dengan penelitiannya.

D. Kerangka Konseptual

1. Unsur-unsur tindak pidana: suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka proses penuntutan yang dimajukan oleh penuntut umum kepada hakim agar diadili tidak dapat dilanjutkan atau batal demi hukum. Bila mana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 unsur, sebagai berikut:
 1. Harus ada kelakuan (*gedraging*);
 2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omschrijving*);
 3. Kelakuan itu kelakuan tanpa hak melawan hukum);
 4. Kelakuan itu dapat diberatkan

(dipertanggungjawabkan) kepada pelaku; dan 5. Kelakuan itu diancam pidana.⁶

2. Pencurian dengan Kekerasan: dalam KUHP pasal 365 ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁷

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan demikian materi pembahasan didasarkan pada buku-buku, dokumen-dokumen, ensiklopedia, makalah, jurnal, artikel, dan surat kabar yang membahas terkait dengan penelitian ini.⁸

2) Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis adalah jenis data sekunder (secondary data), antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.⁹

⁶ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Cet. 1, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012, hal. 163

⁷ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 43.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Muji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2010), hal. 13-14.

⁹ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hal.12

Sumber data yang digunakan

- a. Bahan Hukum Primer:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c) Direktori Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 47/Pid.b/2018/PN. Mdl
 - d) Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 504/Pid/2018/PT. Mdn
 - e) Direktori Putusan Mahkamah Agung No. 944K/Pid/2018
- b. Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dikalangan hukum, dan seterusnya.¹⁰ Penulis menambahkan berupa hasil wawancara sebagai penunjang penulisan skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; kamus, internet, dan ensiklopedia, dst.¹¹

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah studi dokumen, untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian ini penulis juga melakukan wawancara.

4) Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data deskriptif kualitatif. Jenis deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian fenomena atau keadaan secara sosial. Jenis penelitian deskriptif

¹⁰ Soerjono soekanto, *Op.cit.*, hal. 52.

¹¹ *Ibid.*

kualitatif menampilkan hasil data apa adanya tanpa proses memanipulasi atau perlakuan lain.¹²

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai Latar Belakang, rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai tinjauan Pustaka memuat landasan-landasan doktrinal yang relevan dengan topik dan permasalahan yang hendak dikaji.

BAB III PEMBAHASAN ILMU

Bab ini berisi pandangan berupa analisis dan konstruksi hukum untuk memecahkan permasalahan yang diangkat.

BAB IV PEMBAHASAN AGAMA

Bab ini berisi penjabaran pandangan islam mengenai permasalahan yang diangkat

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi atas subbab kesimpulan dan subbab saran.

¹² Liputan6."Anugerah Ayu Sendari: Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif pada Sebuah Tulisan Ilmiah". <https://hot.liputan6.com/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah>. Diakses pada tanggal 11 Desember 2019.